



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Alamat : Jln. D. I Panjaitan No. 16 Telp/Fax (0762) 20872 Bangkinang

BANGKINANG

Kode Pos : 28412

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KABUPATEN KAMPAR

Nomor : 420 /Dikpora - PAUD/ 8576

TENTANG

IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL/PENYELENGGARAAN

TAMAN KANAK – KANAK AS-SAKINAH

KECAMATAN RUMBIO JAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KABUPATEN KAMPAR

Menimbang:

- a. Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Daarul Qur'an As-Sakinah Nomor 51 Tanggal 28 April 2017, telah diselenggarakan Kegiatan atau Program Taman Kanak –Kanak As-Sakinah;
- b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka lembaga Taman Kanak-Kanak As-Sakinah Desa Alam Panjang Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar dianggap layak diberikan Izin Pendirian/Operasional/Penyelenggaraan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar;

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Khusus Bidang Pendidikan.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Sarana dan Prasarana Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan NonFormal. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Pendirian/Operasional/Penyelenggaraan **TAMAN KANAK-KANAK AS-SAKINAH**, Desa Alam Panjang, Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar. Dengan ketentuan :

1. Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Lembaga Taman Kanak-Kanak As-Sakinah, Desa Alam Panjang, menjadi tanggung jawab Yayasan/Pengelola Lembaga termasuk tenaga pengajar.
2. Dalam hal proses belajar mengajar termasuk kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
3. Yayasan/Pengelola Lembaga berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan Lembaga yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar.

KEDUA : Apabila Keputusan pada diktum satu diatas tidak dipenuhi dan terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini maka Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga dapat mencabut kembali Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bangkinang
Pada Tanggal : 20 OCT 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA KABUPATEN KAMPAR


Drs. M. YASIR, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19621101 198512 1 002

Tembusan : Disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Direktur PAUD - Dikmas di Jakarta
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau di Pekanbaru
3. Bapak Bupati Kampar
4. Sdr. Camat Kec. Rumbio Jaya